



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN SAMPLANGAN KECAMATAN GIANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Samplangan Nomor 02/PP.05-BA/5104031003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN SAMPLANGAN KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk
KELIMA : Pemilihan Umum tahun 2024.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kelurahan Samplangan
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SAMPLANGAN.

ttd

(Ni Putu Ari Kusmadewi, S.Pd.H)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SAMPLANGAN
NOMOR 74 TAHUN 2023
TANGGAL 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN SAMPLANGAN KECAMATAN
GIANYAR
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN SAMPLANGAN
KECAMATAN GIANYAR
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Wayan Regennata	L	001	LINGK. BUKIT JANGKRIK
2	I Ketut Arya Sudarma	L	002	LINGK. BUKIT JANGKRIK
3	Ngakan Putu Suidiana	L	003	LINGKUNGAN SELAT
4	Ketut Widarta	L	004	LINGKUNGAN SELAT
5	Ngakan Putu Weda	L	005	LINGKUNGAN SELAT
6	Dewa Ngakan Made Tirta	L	006	LINGKUNGAN SELAT
7	I Wayan Tirta Yasa	L	007	LINGK. BUKIT BATU
8	Ni Luh Putu Widiastuti	P	008	LINGK. BUKIT BATU
9	Ni Putu Eka Jayanti	P	009	LINGK. BUKIT BATU
10	Pande Komang Sucita Dewi	P	010	LINGK. BUKIT BATU
11	I Putu Krismantara	L	011	LINGK. SAMPLANGAN
12	Desak Nyoman Sri Purnami	P	012	LINGK. SAMPLANGAN
13	Desak Kadek Gita Windari	P	013	LINGK. SAMPLANGAN
14	Ni Ketut Arini	P	014	LINGK. SAMPLANGAN
15	I Gusti Ayu Ketut Sulistiani	P	015	LINGK. SAMPLANGAN
16	Ni Luh Putu Kusuma Wardani	P	016	LINGK. SAMPLANGAN
17	Ni Kadek Mitayanti	P	017	LINGK. SAMPLANGAN

Ditetapkan di Kelurahan Samplangan

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR,


KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN SAMPLANGAN.

ttd

(Ni Putu Ari Kusmadewi, S.Pd.H)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati